

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 011/16/03			
Izin Klinik/ Rumah Bersalin					
No	KOMPONEN	URAIAN			
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP		
		2	NIB		
		3	Izin Mendirikan Rumah Sakit (Bagi Permohonan Izin Operasional Untuk Pertama kali)		
		4	Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten		
		5	IMB (Izin Mendirikan Bangunan)		
		6	Instrumen Self Assessment Penetapan Kelas RSU		
		7	Sertifikat tanah		
		8	Dokumen UKL/ UPL		
		9	Izin Lingkungan		
		10	Struktur Organisasi Rumah Sakit		
		11	Gambar Desain (blue print) dan Foto Bangunan Serta Sarana dan Prasarana Pendukung		
		12	Dokumen Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan		
		13	Daftar Sumber Daya Manusia (medis, paramedis dan Non medis yang dilengkapi dengan SIP, STR dan SIK)		
		14	Daftar peralatan, daftar sediaan farmasi dan Alat kesehatan		
		15	Berita acara hasil uji fungsi peralatan dan izin pemanfaatan radiasi		
		16	Studi Kelayakan		
		2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1	Pemohon melakukan pendaftaran di OSS masing masing di rumah melalui alamat https://www.oss.go.id/oss/ ;
2	Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;				
3	Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;				
4	Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;				
5	Tim Teknis DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);				
6	DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;				
7	Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.				
3	Jangka Waktu Penyelesaian			1 (satu) Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif			Tidak Dipungut Biaya	
5	Produk Pelayanan			Izin Klinik/ Rumah Bersalin	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan			1	Kotak Pengaduan/Kotak Saran
				2	Email : dpmpstsp@acehtamiangkab.go.id
				3	SMS dan WA : 085263205055
				4	Surat Pos : DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
				5	Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
				6	Pengaduan Aplikasi : Lapor.go.id /Instansi/Pemerintah-Kabupaten Aceh Tamiang

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tamiang,

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si

Pembina TK.I

NIP. 19820208 200312 1 005